

## WOW! TUNJANGA HARI RAYA (THR) ASN BLORA CAPAI Rp48,8 MILIAR CAIR SENIN ATAU SELASA, INI RINCIANNYA!



**Sumber Gambar:**

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/03/21/IMG\\_5187-2474798680.jpeg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/03/21/IMG_5187-2474798680.jpeg)

### **Isi Berita:**

BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 miliar untuk tunjangan hari raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Pencairan THR ini rencananya akan dilakukan pada Senin atau Selasa mendatang.

### **Rincian Penerima THR**

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora, Bawa Dwi Raharja, menjelaskan bahwa THR akan diberikan kepada 10.230 ASN, terdiri dari 5.585 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4.645 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).

"Anggaran yang kami alokasikan untuk THR ASN tahun ini sebesar Rp48,8 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp41,3 miliar," ujar Bawa.

### **Proses Pencairan THR**

Bawa menambahkan bahwa pencairan THR masih menunggu surat perintah pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) dari masing-masing dinas.

"Ada dinas yang terlambat mengirimkan SPP dan SPM, sehingga penerima THR dari dinas tersebut juga akan mengalami keterlambatan. Namun, kami usahakan paling lambat Senin atau Selasa THR sudah cair," jelasnya.

### **Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun 2024, jumlah ASN di Blora tercatat sebanyak 8.900 orang. Namun, pada 2025, jumlah tersebut bertambah menjadi 10.230 ASN.

"Penambahan jumlah ASN ini juga diikuti dengan peningkatan anggaran THR sebesar Rp7 miliar dari tahun sebelumnya," papar Bawa.

Data Penunjang:

- Jumlah penerima THR: 10.230 ASN (5.585 PNS dan 4.645 PPPK).
- Alokasi anggaran THR: Rp48,8 miliar.
- Perbandingan anggaran: Tahun 2024 Rp41,3 miliar, tahun 2025 Rp48,8 miliar.
- Jadwal pencairan: Senin atau Selasa mendatang.
- Pencairan THR ASN Blora menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- Dengan peningkatan anggaran, diharapkan THR ini dapat membantu ASN memenuhi kebutuhan keluarga menjelang Lebaran.

Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pencairan THR berjalan lancar dan tepat waktu.

Koordinasi antarinstansi juga harus ditingkatkan untuk menghindari keterlambatan pengiriman SPP dan SPM.

### **Kesimpulan**

Dengan alokasi anggaran THR sebesar Rp48,8 miliar, Pemkab Blora berupaya memberikan apresiasi kepada ASN yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pencairan THR yang tepat waktu diharapkan dapat meringankan beban ekonomi ASN menjelang Hari Raya Idul Fitri. (ari)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/695795266/wow-thr-asn-blora-capai-rp488-miliar-cair-senin-atau-selasa-ini-rinciannya>, "WOW! THR ASN Blora Capai Rp48,8 Miliar Cair Senin atau Selasa, Ini Rinciannya!", tanggal 21 Maret 2025.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/rp488-miliar-alokasi-anggaran-thr-pegawai-asn-di-blora>, "Rp48,8 Miliar, Alokasi Anggaran THR Pegawai ASN di Blora", tanggal 23 Maret 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Blora telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 miliar untuk tunjangan hari raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
    1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
    2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
      - a. PNS dan Calon PNS;
      - b. PPPK;
      - c. Prajurit TNI;
      - d. Anggota Polri; dan
      - e. Pejabat Negara.
    3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
      - a. pensiun pokok;
      - b. tunjangan keluarga;

- c. tunjangan pangan; dan
  - d. tambahan penghasilan.
4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*